



PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZHAFRAN Alias JARJIT;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Kodam Gunung sari No. 10 Cokonuri
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapoccini Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/254/IV/2022/Sat Res Narkoba, tanggal 24 April 2022 berlaku mulai tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 dan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/254.a/IV/2022/Sat Res Narkoba, tanggal 27 April 2022 berlaku mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan, Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Dr. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;
2. SAPRI, S.H.;
3. AKHMAD MUNAWAR, S.H.;

Merupakan Advokat dan Penasihat Hukum dari *SATESFO LAW FIRM*, beralamat kantor di Buhaseng Maccini Ayo, Palalakkang, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Reg. Nomor 369/Pid/2022/KB tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZHAFRAN Alias JARJIT bersalah melakukan Tindak Pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan



dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZHAFFRAN Alias JARJIT dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram;
- 1 (satu) unit handphone galaxi A12 Milik MUHAMMAD ZAFFRAN Alias JARJID;
- Satu buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua sachet berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram;
- 1 (satu) buah paket pengiriman (SICEPAT) berisi sachet berisi batang, biji, dan daun kering jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram;
- 1 (satu) buah paket pengiriman (LION PARSEL) berisi satu sachet berisi batang, biji, dan daun kering jenis ganja dengan berat awal 1371,8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel berisi Dua saset besar berisi batang, biji, dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 168,3150 gram dan berat akhir 166,9903 gram Satu buah timbangan warna biru, Satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkus paket besar berwarna merah (lion parcel), dua ikat saset Aluminium Foil;

(dipergunakan dalam perkara An. FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN Alias FATUR Alias TURE)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (pleidoi) tanggal 14 November 2022 dari Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZHAFRAN Alias JARJIT bersama dengan saksi FAUZAN MUYAZZAR Alias OCANG dan saksi FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Mawas Kelurahan Kecamatan Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi FATURRAHMAN via whatsapp untuk menjemput paket ganja sejumlah 2,4 (dua koma empat) kilogram di jalan Mawas 3 Kota Makassar, kemudian terdakwa mengambil paket ganja tersebut di rumah kosong selanjutnya terdakwa membawa paket ganja tersebut ke Kosanya yang terletak di Taeng Kabupaten Gowa, lalu terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 1 (satu) bungkus berisi 900 (sembilan ratus) gram, 2 (dua) bungkus masing-masing 700 (tujuh ratus) gram dan



2 (dua) bungkus masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) gram kemudian diantar atau ditempelkan di daerah Kabupaten Gowa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2022 terdakwa dihubungi lagi oleh saksi FATURRAHMAN via whatsapp untuk mengirim 1 (satu) paket ganja dengan berat 90 (sembilan puluh) gram ke Papua melalui ekspedisi sicepat dan 1 (satu) paket ganja dengan berat 25 (dua puluh lima) gram ke luar Daerah melalui sicepat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita ada seseorang memesan dua garis/ 200 (dua ratus) gram paket narkoba jenis ganja dan menyimpan didalam paper bag batik, kemudian terdakwa menghubungi saksi FAUZAN MUYAZZAR Alias OCANG via whatsapp untuk menempel atau mengantar paket narkoba jenis ganja tersebut dua garis/ 200 (dua ratus) gram di ke jalan Minasasari Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya menuju ke jalan Minasasari Kota Makassar terdakwa bersama saksi FAUZAN MUYAZZAR Alias OCANG menuju ke jalan Minasasari Kota Makassar, sesampainya di jalan Minasasari Kota Makassar terdakwa menyimpan paper bag yang berisi narkoba jenis ganja tersebut di persimpangan perempatan jalan Minnasasari.
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Persimpangan Jalan Minasasari saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama Tim Satnarkoba Polres Kota Makassar bersama Tim yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja, kemudian pada saat itu saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN melihat terdakwa bersama saksi FAUZAN MUYAZZAR menyimpan sesuatu di perempatan jalan minasasari dan langsung pergi kemudian saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim mengikuti terdakwa dan saksi FAUZAN MUYAZZAR, lalu sekira pukul 00.10 Wita di Jalan BTN Minasaupa Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rapucini Kota Makassar terdakwa dicegat oleh saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, kemudian terdakwa kembali ke di Persimpangan Jalan Minasasari untuk mengambil paper bag dan ditemukan 2 (dua) sachet daun kering narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis ganja di rumah kontraknya, kemudian terdakwa, saksi FAUZAN MUYAZZAR, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim menuju ke kontrakan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah ransel milik terdakwa berisi 2 (dua) sachet besar berisi narkoba jenis Ganja,



1 (satu) bungkus berisi sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan warna biru dan 1 (satu) buah pengiriman @lionparcel serta 1 (satu) resi pengiriman paket melalui sicepat.

- Selanjutnya terdakwa, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim menuju ke ke Tallasa City gudang sicepat dan ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja, sedangkan resi yang satunya telah dikirim ke Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menuju ke bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Cargo bandara Hasanuddin kemudian ditemukan satu paket yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FAUZAN MUYAZZAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar, namun pada saat di jalan Urip Sumoharjo saksi FAURRAHMAN Bin SAMSUDDIN menghubungi terdakwa melalui video call, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, dalam percakapan tersebut saksi FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tempelan narkoba jenis sabu di daerah Barombong Kabupaten Gowa, lalu saksi FARURRAHMAN Bin SAMSUDDIN mengirimkan lokasi Google Maps paket sabu tersebut. Pada saat sampai di lokasi yang sesuai dengan Google Maps kemudian ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi FAUZAN MUYAZZAR dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1685/ NNF / IV / 2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,9965, 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525, 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1371,8635 gram adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam I nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1154 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1686/ NNF / IV / 2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram, adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dan Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZHAFRAN Alias JARJIT bersama dengan saksi FAUZAN MUYAZZAR Alias OCANG dan saksi FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari senin tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan Minasasari Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Persimpangan Jalan Minasasari saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama Tim Satnarkoba Polres Kota Makassar bersama Tim yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian pada saat itu

Halaman 7 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN melihat terdakwa bersama saksi FAUZAN MUYAZZAR menyimpan sesuatu di perempatan jalan minasasari dan langsung pergi kemudian saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim mengikuti terdakwa dan saksi FAUZAN MUYAZZAR, lalu sekira pukul 00.10 Wita di Jalan BTN Minasaupa Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rapucini Kota Makassar terdakwa dicegat oleh saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, kemudian terdakwa kembali ke di Persimpangan Jalan Minasasari untuk mengambil paper bag dan ditemukan 2 (dua) sachet daun kering narkotika jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkotika jenis ganja di rumah kontranya, kemudian terdakwa, saksi FAUZAN MUYAZZAR, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim menuju ke kontrakan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah ransel milik terdakwa berisi 2 (dua) sachet besar berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus berisi sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan warna biru dan 1 (satu) buah pengiriman @lionparcel serta 1 (satu) resi pengiriman paket melalui sicepat.
- Selanjutnya terdakwa, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN bersama tim menuju ke ke Tallasa City gudang sicepat dan ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis ganja, sedangkan resi yang satunya telah dikirim ke Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menuju ke bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Cargo bandara Hasanuddin kemudian ditemukan satu paket yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FAUZAN MUYAZZAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar, namun pada saat di jalan Urip Sumoharjo saksi FAURRAHMAN Bin SAMSUDDIN menghubungi terdakwa melalui video call, kemudian terdakwa mengangkat telepon tersebut, dalam percakapan tersebut saksi FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tempelan narkotika jenis sabu di daerah Barombong Kabupaten Gowa, lalu saksi FARURRAHMAN Bin SAMSUDDIN mengirimkan lokasi Google Maps paket sabu tersebut. Pada saat sampai di lokasi yang sesuai dengan Google Maps kemudian ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi FAUZAN MUYAZZAR dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 8 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1685/ NNF / IV / 2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 168,3150 gram, 1 (satu) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,9965, 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 97,8525, 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1371,8635 gram adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1686/ NNF / IV / 2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 86,0124 gram, adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZHAFRAN Alias JARJIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet narkotika jenis ganja dengan berat awal 86,0124 gram dan berat akhir 83,8567 gram;
 - 1 (satu) unit handphone galaxi A12 Milik MUHAMMAD ZAFFRAN Alias JARJID;
 - Satu buah paket pengiriman (ekspedisi SICEPAT) berisi dua sachet berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 97,8525 gram dan berat akhir 95,9401 gram;
 - 1 (satu) buah paket pengiriman (SICEPAT) berisi sachet berisi batang, biji, dan daun kering jenis ganja dengan berat awal 31,9965 gram dan berat akhir 31,0310 gram;
 - 1 (satu) buah paket pengiriman (LION PARSEL) berisi satu sachet berisi batang, biji, dan daun kering jenis ganja dengan berat awal 1371,8635 gram dan berat akhir 1367,7410 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel berisi Dua saset besar berisi batang, biji, dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat awal 168,3150 gram dan berat akhir 166,9903 gram Satu buah timbangan warna biru, Satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah bekas bungkusan paket besar berwarna merah (lion parcel), dua ikat saset Aluminium Foil;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. FATURRAHMAN Bin SAMSUDDIN Alias FATUR Alias TURE
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H. dan TIMOTIUS DJEMEY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H. JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)